



PUTUSAN

Nomor : 16/G/2020/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama secara elektronik (*e-court*) dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

R A S Y I K, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

tinggal Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 memberikan kuasa kepada : -----

1. KURNIADI, SH. ; -----
2. SHAHIBUL ARIFIN, SH.I., MH.I. ; -----
3. SOFARI, SH. ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat, beralamat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) Jl. Raya Pamekasan - Sumenep KM. 36 Dusun Cangkraman, Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

----- MELAWAN : -----

BUPATI SUMENEP, Tempat kedudukan Jalan Dr. Cipto No. 33 Sumenep,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/165/435.013/2020 tanggal 11 Februari 2020 memberikan kuasa kepada : -----

1. HIZBUL WATHAN, SH.MH., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUDARMAJI, SH., M.Si., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep ; -----

3. HOSNI, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep ; -----

4. AHMAD ROBEITH AL FAROH, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep ; ---

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, beralamat di Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep ; -----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 256/G/TUN/100220, tanggal 18 Maret 2020, memberikan kuasa kepada : MUHAMMAD SALEH, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 1 Sumenep / Jalan Panglima Sudirman No. 17 Sumenep ; -----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

----- DAN : -----

HENDRI, S.Kep., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Desa Lombang, Tempat tinggal Dusun Barungbung Rt.001 Rw.004 Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 260/G/TUN/100220, tanggal 10 Februari 2020 memberikan kuasa kepada : MUHAMMAD SALEH, SH.,

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jl.

Panglima Sudirman No. 17 Sumenep ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
16/PEN.MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN.HS/2020/PTUN.SBY.
tanggal 3 Februari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN.HS/2020/PTUN.SBY.
tanggal 10 Maret 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; --
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
16/PEN.MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan
Pergantian Susunan Majelis Hakim ; -----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-
saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal
29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 30 Januari 2020, dengan register perkara
Nomor : 16/G/2020/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan
surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada
tanggal 10 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA-----

Adapun Objek Sengketa adalah : -----

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019,
Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep
beserta Lampirannya, tanggal 02 Desember 2019, sebatas pada
kolom VIII. Kecamatan Batang batang, Angka 67. Desa Lombang, atas
nama HENDRI, S.Kep. ; -----
2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor: 141/67/
435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019, atas nama HENDRI,
S.Kep. ; -----

B. KEWENANGAN MENGADILI-----

1. Bahwa Pasal 47 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : -----
*"Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara",* -----
2. Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: -----
*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan
telah digunakan",*-----
3. Bahwa pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang isinya
dikutip sebagai berikut: -----
*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah
menempuh upaya administrasi",*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pasal 1 butir 10 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan UU-RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut: -----

“Sengketa Tata Usaha adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

5. Bahwa Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kedua Objek Sengketa a quom merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 47 UU-RI No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (10) UU-RI No. 51/2009, Jo. Pasal 87 UU-RI No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

- 6.1. Bersifat Konkret dalam arti Surat Keputusan tersebut berwujud dan tidak abstrak (tertulis); -----

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Bersifat Final dalam arti keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, baik vertikal maupun horizontal, dan: -----
- 6.3. Bersifat Individual dalam arti KTUN tersebut ditujukan kepada suatu individu/suatu badan tertentu yang dalam hal ini adalah ditujukan kepada HENDRI, S. Kep.;-----
7. Bahwa selain itu, ciri dan kreteria yang melekat pada kedua Objek Sengketa juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah dimaknai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan : -----
- "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----*
- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----*
8. Bahwa selain itu, kedua Objek Sengketa telah selesai menempuh Upaya Administrasi sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 2 PERMA No.6/2019 sebagaimana diurai pada butir 3 di atas, yaitu : ----
- 8.1. Terhadap Objek Sengketa-I dilakukan melalui Surat Nomor : 130/YLBH-M/10/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, perihal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan terhadap Keputusan Bupati Sumenep, tanggal 02 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak, tanggal 07 November 2019, khusus Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep pereode 2019-2025, atas nama HENDRI, S. Kep, dikirim pada tanggal 11 Desember 2019 dan diterima Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019, a.n. HENDRA, yaitu 8 (*delapan*) hari kerja setelah terbitnya Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa ; -----

8.2. Terhadap Objek Sengketa-II dilakukan Penggugat dengan Surat Nomor: 147/YLBH-M/31/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal: Keberatan atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Dikabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019, yang disahkan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor: 141/.../435.118.5/2019, dikirim dan diterima Tergugat pada tanggal 31 Desember 2019, a.n. AMIN, yaitu 1 (*satu*) hari kerja setelah terbitnya Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep ; -----

9. Bahwa Upaya Keberatan Administratif terhadap Objek Sengketa-I tersebut hingga tanggal 23 Desember 2019 ternyata tidak diselesaikan oleh Tergugat dan/atau telah melampaui 10 (*sepuluh*) hari kerja, sehingga telah bermakna telah memperoleh keputusan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 ; -----

10. Bahwa Upaya Keberatan Administratif terhadap Objek Sengketa-II tersebut hingga tanggal 14 Januari 2020 ternyata tidak diselesaikan

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan/atau telah melampaui 10 (*sepuluh*) hari kerja, sehingga telah bermakna telah memperoleh keputusan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 ; -----

11. Berdasarkan hal-hal yang telah disebut di atas, mengingat Objek Sengketa *a quo* merupakan produk Tata Usaha Negara yang memberikan akibat hukum kepada Penggugat, serta terhadapnya telah selesai menempuh Upaya Administratif, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 Jo. Pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya telah dikutip pada butir 1 dan 2, *maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----*

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----

Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep periode 2019 – 2025 yang ketika pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Penggugat telah memperoleh suara sebanyak 323 (*tiga ratus dua puluh tiga*) suara sah, akan tetapi ternyata dikalahkan oleh Tergugat dari Calon lain yaitu Calon Nomor Urut 02 atas nama Hendri, tanda gambar Jagung yang memperoleh suara sebanyak 343 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga*) suara, padahal nyata sebanyak 48 (*Empat Puluh Delapan*) surat suara didalamnya seharusnya dinyatakan tidak sah yaitu karena terdapat tanda-tanda yang dapat diartikan telah menunjukkan adanya identitas pemilih (Pengguna Hak Suara) ; -----

Bahwa dan/atau, seandainya surat suara Calon bernama Hendri tersebut dinyatakan tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 60 huruf c Peraturan Bupati Sumenep No. 54/2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya Penggugatlah yang seharusnya dinyatakan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

Bahwa dengan demikian, Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya kedua Objek Sengketa tersebut, maka Penggugat memiliki Kepentingan Hukum untuk menggugat Tergugat sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyatakan : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

D. TENGANG WAKTU-----

OBJEK SENGKETA-I-----

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara Pasti Objek Sengketa-I pada tanggal 09 Desember 2019, yang diketahui Penggugat dari Penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep yang dinyatakan melalui beberapa media online, dan Terhadap Objek Sengketa-I ini Penggugat telah menempuh Upaya Keberatan Administratif pada tanggal 11 Desember 2019 melalui Surat Nomor: 130/YLBH-M/10/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, perihal: *Keberatan terhadap Keputusan Bupati Sumenep, tanggal 02 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak, tanggal 07 November 2019, khusus Desa Lombang*

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep periode 2019-2025, atas nama HENDRI, dikirim pada tanggal 11 Desember 2019 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019, a.n. HENDRA, yaitu 8 (*delapan*) hari kerja setelah terbitnya Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa ; -----

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa-I tersebut hingga tanggal 23 Desember 2019 ternyata tidak diselesaikan oleh Tergugat dan/atau telah melampaui 10 (*sepuluh*) hari kerja, sehingga telah bermakna telah memperoleh keputusan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019; -----
3. Bahwa dengan demikian, oleh karena keputusan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa-I telah diketahui Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019, sedangkan gugatan ini didaftarkan di PTUN Surabaya pada tanggal 30 Januari 2020, maka gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 27 (*Dua Puluh Tujuh*) hari; -----

OBJEK SENGKETA-II-----

4. Bahwa untuk Objek Sengketa-II, Penggugat baru mengetahui pasti pada tanggal 30 Desember 2019, yaitu informasi yang diberitahukan oleh beberapa teman yang kebetulan terpilih menjadi Kepala Desa di Desa tetangga, yang pada pokoknya menceritakan kalau pada tanggal 30 Desember tersebut semua desa yang menyelenggarakan Pilkades, termasuk Desa Lombang *a quo*, kades Terpilih telah dilantik oleh Bupati Sumenep dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor : 141/..../435.118.5/2019 ; -----
5. Bahwa oleh karena adanya informasi tersebut, Penggugat telah menempuh Upaya Keberatan Administrasi yaitu : *Surat Nomor: 147/YLBH-M/31/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal: Keberatan atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor :*

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/485/KEP/435.012/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Dikabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019, yang disahkan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor: 141/..../435.118.5/2019, dikirim dan diterima Tergugat pada tanggal 31 Desember 2019, a.n. AMIN, yaitu 1 (satu) hari kerja setelah terbitnya Objek Sengketa-II ; -----

6. Bahwa terhadap Objek Sengketa-II tersebut hingga tanggal 14 Januari 2019 ternyata tidak diselesaikan oleh Tergugat dan/atau telah melampaui 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga telah bermakna telah memperoleh keputusan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 ; -----
7. Bahwa dengan demikian, oleh karena keputusan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa-II telah diketahui Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020, sedangkan gugatan didaftarkan di PTUN Surabaya pada tanggal 30 Januari 2020, maka gugatan terhadap Objek Sengketa-II ini diajukan dalam tenggang waktu 13 (Tiga Belas) hari kerja ; -----

KEDUA OBJEK SENGKETA MASIH DALAM TENGGANG WAKTU-----

8. Bahwa pasal 55 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut : -----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----
9. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan sebagai berikut : -----

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" -----

10. Bahwa dengan demikian, maka gugatan terhadap kedua Objek Sengketa ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebelum 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, sehingga gugatan ini formil patut diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim ; -----

E. DASAR GUGATAN (POSITA) -----

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep pereode 2019-2025, Nomor Urut 01 dengan tanda gambar Kelapa, berkompetisi dengan Calon lain bernama: HENDRI,S. Kep.,Nomor Urut 02 dengan gambar Jagung, memperebutkan Suara Pemilih warga DesaLombang sebanyak 702 pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); -----
2. Bahwa pada hari kamis, tanggal 07 November 2019 selanjutnya telah dilakukan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, dimana Penggugat kalah suara dari Calon Nomor Urut 02 atas nama HENDRI, Calon bertanda gambar buah JAGUNG, yaitu kalah sebanyak 20 (dua puluh) suara, sebagaimana Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan hasil perolehan sebagai berikut : -----

Tabel-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten

Sumenep Tahun 2019

No	Nama Calon	Peroleh Suara di Setiap Dusun				Jumlah Total
		Pandian	Pakembangan	Barungbung	Talaga	
1.	RASYIK	97	113	79	34	323
2	HENDRI	114	75	62	92	343
	, S. Kep					
	Jumlah Suara Sah	211	188	141	126	666
	Jumlah DPT	226	198	147	131	702

3. Bahwa akan tetapi, kekalahan Penggugat tersebut disebabkan oleh adanya kekeliruan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menilai keabsahan surat suara milik Calon Nomor Urut 02 atas nama Hendri, bertanda gambar JAGUNG, dimana tidak kurang dari 48 (*empat puluh delapan*) surat suara tersebut ternyata ditemukan Surat Suara yang Ditandai, dan/atau terdapat sesuatu tandayang menggambarkan mengenai adanya identitas pemilih tertentu, pemilih mana berdasarkan bukti-bukti rekaman telah dikondisikan dengan kompensasi uang, atau uang politik atau *money politic*, dimana pendukung Calon Nomor Urut 2 mengajak pemilih tertentu dengan janji akan memberikan sejumlah uang dengan ketentuan agar pada kertas suara diberi tanda sesuai dengan yang dikehendaki oleh Si Pengajak (*Pendukung Calon Nomor Urut 2*) ; -----

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kenyataan sebagaimana diurai pada butir3 (*Tiga*) di atas, selanjutnya telah terbukti dimana pada saat penghitungan suara ternyata didapati surat-surat suara yang diberi tanda sebagaimana di atas pada butir 3, antara lain berupa kertas yang berbeda-beda warna antara surat suara yang satu dengan lainnya, Selang Kecil atau sedotan air kemasan yang diberi bentuk tertentu dan bermacam-macam, dan/atau benda tersebut dibentuk dan ditekuk-tekuk hingga menjadi bentuk yang berbeda-beda, dan seterusnya, yang kesemuanya surat suara aneh tersebut berjumlah tidak kurang dari 48 (*empat puluh delapan*) suara, terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara sebagai berikut : -----
 - 4.1. Dusun Talaga ; -----
 - 4.2. Dusun Pandian ; -----
 - 4.3. Dusun Pakembangan ; -----
5. Bahwa pada saat Penghitungan Suara tersebut saksi Penggugat (Calon Nomor Urut 1) telah menyatakan keberatan kepada Panitia Pemilihan akan tetapi tidak direspon sehingga menjadi pemicu meledaknya keributan massal yang mengakibatkan ditundanya atau dipindahkannya Tempat Penghitungan Suara ke Kota Sumenep, yaitu di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ; -----
6. Bahwa akan tetapi meskipun Penggugat telah keberatan akan tetapi Panitia Pemilihan tetap tidak mengindahkannya, yaitu dengan tetap membuat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 11 November 2019, yaitu dengan surat Nomor : 02/PAN.PILKADES/435.317.116/2019 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH ; -----
7. Bahwa Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan tersebut yaitu dengan Surat Nomor: 127/YLBH-M/18/XI/2019, tanggal 18 November 2019, dan telah diterima oleh Panitia

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan pada tanggal 18 November 2019, serta telah ditembuskan pula kepada Tergugat pada tanggal seketika itu juga dan disertai permintaan agar Tergugat tidak terlebih dulu menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; -----

8. Bahwa lebih dari itu, Penggugat juga sempat membawa Keputusan Panitia Pemilihan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa Keputusan Panitia Pemilihan tersebut, yaitu terdaftar dengan Perkara Nomor : 167/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 04 Desember 2019, dimana Tergugat juga telah diberitahukan mengenai perihal tersebut;
9. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah meminta kepada Tergugat secara khusus agar tidak menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dan/atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan Objek Sengketa, yaitu: *Surat Nomor: 130/YLBH-M/10/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, perihal: Keberatan terhadap Keputusan Bupati Sumenep, tanggal 02 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak, tanggal 07 November 2019, khusus Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep periode 2019-2025, atas nama HENDRI*, dikirim pada tanggal 11 Desember 2019 dan diterima Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019, a.n. HENDRA ; -----
10. Bahwa akan tetapi keseluruhan upaya-upaya Penggugat tetap tidak dianggap oleh Tergugat, dan selanjutnya tetap melakukan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yaitu dengan menerbitkan Objek Sengketa-I pada tanggal 02 Desember 2019 dan berlanjut dengan diterbitkannya Objek Sengketa-II pada tanggal 30 Desember 2019 yaitu dengan diadakannya Pelantikan terhadap Calon Kepala Desa Terpilih a.n. HENDRI., S.Kep;-----
11. Bahwa Upaya Keberatan Administratif yang diajukan Penggugat terhadap kedua Objek Sengketa tersebut telah melebihi batas waktu 10 (*Sepuluh*) hari kerjaternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat dan/atau tidak

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat selanjutnya mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Januari 2020; -----

PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-----

12. Bahwa sebagaimana diurai di atas, perolehan suara Calon Kades Terpilih Nomor Urut 02 atas nama HENDRI, diperoleh secara tidak sah karena memperhitungkan surat suara bertanda dengan kertas yang berwarna, bertentangan dengan ketentuan pasal 60 huruf c Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 54 Tahun 2019 Tentang Pecalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang isinya menyatakan sebagai berikut: -----

"Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila: ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih" ; -----

13. Bahwa selain itu berdasarkan uraian pada posita butir 10 di atas, tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan keberatan Penggugat, dan/atau tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, padahal perkara ini potensial akan membebani keuangan negara, merupakan sikap yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (4) UU-RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang isinya menyatakan sebagai berikut : -----

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara" ; -----

14. Bahwa lagi pula, setelah melewati batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja Tergugat tidak menyelesaikan keberatan administratif yang diajukan Penggugat, maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) UU-RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan" ; -----

15. Bahwa berdasarkan ketentuan isi pasal 77 ayat (5) UU-RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana keberatan Penggugat telah dianggap dikabulkan, maka seharusnya Tergugat dalam batas waktu 5 (lima) hari setelah keberatan Penggugat dianggap dikabulkan menerbitkan Keputusan Pembatalan atas Objek Sengketa dan selanjutnya menerbitkan Keputusan Baru berupa Keputusan yang menetapkan Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Terpilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 ayat (6) UU-RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang isinya menyatakan sebagai berikut: -----

"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan" ; -----

16. Bahwa Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan sebagai berikut : -----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari"; -----

17. Bahwa dan/atau, oleh karena hasil pemilihan kepala desa masih terdapat perselisihan yang belum diselesaikan oleh Tergugat selaku Bupati Sumenep, maka penerbitan Objek Sengketa masih bersifat prematur, sehingga patut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ; -----



18. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga patut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ; -----

PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK -----

19. Bahwa sebagaimana diurai pada posita butir 5 tersebut di atas, dimana Tergugat tidak mencatatkan keberatan saksi calon nomor urut 01 ke dalam suatu Berita Acara yang khusus untuk itu, sehubungan dengan ditemukannya Surat Suara Bertanda sebagaimana diurai di atas, merupakan tindakan yang menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang isinya menyatakan sebagai berikut : -----

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a. kepastian hukum" ; -----

20. Bahwa penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa : -----

"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan" ; -----

21. Bahwa berdasarkan fakta yang disebut di atas, mengingat pada rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa *a quo* sebelumnya telah pernah diajukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu terdaftar dengan Perkara Nomor : 167/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 04 Desember 2019, dimana Tergugat juga telah diberitahukan mengenai perihal tersebut; *akan tetapi karena Tergugat tidak menghormatinya yaitu dengan*



tidak menunggu hasil pemeriksaan pengadilan tersebut, maka Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum ; -----

22. Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa didasarkan pada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Nomor:02/PAN.PILKADES/435.317.116/2019 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH, padahal diketahui penetapan tersebut didasarkan pada hasil penghitungan suara yang tidak benar, maka Objek Sengketa *a quo* dipengaruhi oleh Keputusan Panitia Pemilihan yang cacat hukum, sehingga kiranya patut dan beralasan hukum apabila Kedua Objek Sengketa *a quod* menyatakan mengandung cacat hukum atau tidak sah oleh Yang Mulia Majelis Hakim ; -----
23. Bahwa guna menghindari adanya kesia-siaan gugatan ini, maka patut dan kiranya beralasan hukum apabila Tergugat bilamana tidak patuh terhadap putusan ini, agar Tergugat dikenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PP 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan ; -----

F. PETITUM-----

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka kiranya beralasan hukum apabila Penggugat memohon putusan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, melalui Yang Mulia Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan amar putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019,
Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten
Sumenep beserta Lampirannya, tanggal 02 Desember 2019,
sebatas pada kolom VIII. Kecamatan Batang batang, Angka 67.
Desa Lombang, atas nama HENDRI, S.Kep. (Objek Sengketa-1);
- 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor:
141/67/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019, atas nama
HENDRI, S.Kep(Objek Sengketa-2) ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 2 (*dua*) Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atas berupa : -----
- 1.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019,
Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten
Sumenep beserta Lampirannya, tanggal 02 Desember 2019,
sebatas pada kolom VIII. Kecamatan Batang batang, Angka 67.
Desa Lombang, atas nama HENDRI, S.Kep, (Objek Sengketa-
1) ; -----
- 1.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor : 141/67/
435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019, atas
nama HENDRI, S.Kep (Objek Sengketa-2) ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru berupa
Keputusan Bupati Sumenep yang berisi mengangkat dan melantik
Penggugat (RASYIK) sebagai Kepala Desa Desa Lombang periode
2019-2025 berdasarkan penghitungan ulang, yaitu dengan tidak
memperhitungkan surat suara yang bertanda sebanyak 48 (*empat
puluh delapan*) suara yang dimiliki oleh Calon Terpilih atas nama
HENDRI, S.Kep. ; -----

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjatuhkan sanksi kepada Tergugat berupa Sanksi Administratif kategori berat yaitu diberhentikan dari jabatannya dengan tanpa memperoleh hak-hak keuangan apapun yang bersumber dari uang negara sebagaimana peraturan perundang-undangan, apabila tidak melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Maret 2020 yang diajukan secara elektronik, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya tidak benar seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat menolak dengan keras seluuh dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa); Bukti bertanda T – 1;-----
3. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2019 Tergugat juga melantik Kepala Desa Terpilih Desa Lombang sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor : 141/ /435.118.5/2019 (Obyek Sengketa); Bukti bertanda T – 2.-----
4. Bahwa, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tersebut didasarkan pada Surat dari BADAN PERMUSYAWARATA DESA LOMBANG tanggal 12 November 2019 Nomor : 141/8/435.317/116/BPD/2019, Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019; Bukti bertanda T – 3.-----

5. Bahwa, usul Pengesahan dan Pelantikan dari BPD Desa Lombang tersebut didasarkan pada surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Lombang tanggal 11 November 2019 Nomor : 13/PAN.PILKADES/2019, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk memenuhi Pasal 62 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019; Bukti bertanda T – 4.-----

6. Bahwa, laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lombang kepada BPD Desa Lombang tersebut didasarkan kepada KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LOMBANG NOMOR : 02/PAN.PILKADES/435.317.116/2019 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH, untuk memenuhi Pasal 62 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019; Bukti bertanda T – 5;-----

7. Bahwa, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang tersebut didasarkan pada BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN dan REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA (Lampirannya) tertanggal 8 November 2019 yang menentukan hasil perolehan suara masing-masing calon yakni : Calon Kepala Desa RASYIK (Penggugat) memperoleh 323 suara, sedangkan HENDRI (Tergugat II Intervensi) memperoleh 343 suara, untuk memenuhi Pasal 59 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019; Bukti bertanda T – 6;-----

8. Bahwa, penghitungan Hasil Pemungutan Suara tersebut didasarkan pada BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA yang ditandatangani oleh RASYIK (Penggugat) sebagai Calon Kepala Desa Nomor 01 dan HENDRI (Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Desa Nomor 02, Ketua dan Sekretaris Panitia, Para Saksi Calon Kepala Desa, serta

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus BPD Desa Lombang, untuk memenuhi Pasal 55 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019; Bukti bertanda T – 7. -----

9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang mana setiap tahap tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lombang, mulai dari Jalannya Pemungutan Suara sampai pada terbitnya Obyek Sengketa yang seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019, maka pertanyaan besarnya adalah : Dimana letak kesalahan Tergugat (Bupati Sumenep) didalam mengeluarkan Obyek Sengketa, sehingga Obyek Sengketa harus dibatalkan ?-----

10. Bahwa, uraian-uraian tersebut diatas mulai dari point 4 sampai point 9 sekaligus membantah dalil-dalil Penggugat pada halaman 23 Surat Gugatnya yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ; -----

11. Bahwa, kalau kita mempelajari formulasi gugatan Penggugat, lebih tepat kalau gugatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang, karena 99.99 % kandungan isi dari gugatan tersebut penuh dengan ungkapan yang mengindikasikan kesalahan Panitia. Bahkan menurut Penggugat Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat. Menurutnya kerugian yang diderita Penggugat disebabkan oleh hal-hal yang berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;-----

12. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat, sebagaimana yang tertuang pada halaman 5 huruf D Kepentingan Penggugat yakni : “maka seharusnya Penggugatlah yang seharusnya dinyatakan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih”, selanjutnya menurut Penggugat “sehingga dengan demikian Penggugat merasa sangat dirugikan”;-----

13. Bahwa, dimana letak rangkaian hubungan sebab akibat dari perolehan suara Penggugat yakni sebanyak 323 suara bisa memenangkan pemilihan

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan saingannya yang bernama HENDRI yang memperoleh sebanyak 343 suara, sehingga menyeberang dari pihak yang kalah harus menjadi pihak yang menang. Padahal menurut Pasal 61 (1) PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 54 TAHUN 2019 menegaskan bahwa :-----

Pasal 61 :-----

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara syah ditetapkan sebagai Calon Terpilih ; -----

14. Bahwa, demikian juga berdasarkan Angka 7 huruf a TATA TERTIB PROSES PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DESA LOMBANG KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Lombang, yang berbunyi :-----

7. Keabsahan Calon Kepala Desa :-----

a. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak (sesuai pasal 61 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019); Bukti bertanda T – 8.-----

15. Bahwa, didalam BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA tertanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh RASYIK (Penggugat) sebagai Calon Kepala Desa, yang berisi beberapa hal diantaranya, yakni : -----

7). Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian
Kepala Desa ; -----

8). Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud
disaksikan juga oleh Para Pemilih ; -----

Bukti bertanda T – 9.-----

16. Bahwa, demikian juga didalam DAFTAR REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA LOMBANG,
KECAMATAN BATANG-BATANG , KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019
yang juga ditandatangani oleh RASYIK (Penggugat); Bukti bertanda T – 10.

17. Bahwa, didalam Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara
tersebut diatas, tidak terdapat pont-point tentang adanya apa yang
dimaksud oleh Penggugat sebagaimana yang didalamnya pada halaman 6
angka 3, yakni : “Surat Suara yang ditandai, dan/atau terdapat sesuatu
tanda yang menggambarkan mengenai adanya identitas pemilih tertentu”.
Namun sangat disayangkan, karena Penggugat tidak merinci apa yang
dimaksud dengan tanda-tanda tersebut ; -----

18. Bahwa, pada waktu Penghitungan Suara Dusun Talaga terjadi insiden kecil
berupa keberatan dari Saksi 01 yang karena terdapat salah satu surat suara
yang didalamnya berisi sebuah potongan kertas yang dianggap oleh saksi
Pihak 01 sebagai upaya politik yang dilakukan oleh Pihak Lawan.
Sebenarnya Pihak Saksi 01 sudah melihat kejadian tersebut sebanyak 3
(tiga) kali, namun pihak saksi baru komplain atas kertas surat suara yang
ketiga kalinya. Panitia pada waktu memberikan kertas surat suara kepada
Pemilih, surat suara tersebut tidak berisi apapun dan dalam keadaan tidak
tercoblos terlebih dahulu dan disaksikan oleh kedua saksi yakni saksi 01
dan saksi 02. Panitia sudah menyarankan kepada kedua saksi untuk
berembuk menemukan kesepakatan. Namun dari pihak saksi 01 meminta
kepada Panitia untuk diadakan Pemilihan Ulang, dan saksi 01 langsung

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saksi pihak 01 menganggap bahwa potongan kertas yang ada didalam kertas suara sebagai Money Politic (Politik Uang), dan saksi 01 meminta dengan paksa kepada Panitia untuk menghentikan penghitungan surat suara dengan alasan meminta pemilihan ulang ; -----

Kronologis terjadinya peristiwa tersebut tertuang didalam : PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERTHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA LOMBANG TAHUN 2019 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA; Bukti bertanda T – 11. -----

19. Bahwa, di Desa lombang Kecamatan Batang-Batang terdiri dari 4 Dusun yakni : Dusun Pandian dengan DPT berjumlah sebanyak 226 Pemilih, Dusun Pakembangan dengan DPT berjumlah sebanyak 198 Pemilih, Dusun Barungbung dengan DPT berjumlah sebanyak 147 Pemilih, dan Dusun Talaga dengan DPT berjumlah sebanyak 131 Pemilih ; -----

20. Bahwa, pada waktu penghitungan suara ketiga Dusun yakni : Dusun Pandian, Dusun Pakembangan, dan Dusun Barungbung, tidak ada masalah dan protes dari Saksi Nomor: 01. Namun ketika menginjak pada penghitungan surat suara Dusun Talaga, terjadi permasalahan karena pada hitungan surat suara yang ke-86, terdapat 3 (tiga) surat suara yang didalamnya berisi sobekan kertas berukuran kira-kira 1 cm x 2 cm. Sehingga dengan kejadian tersebut saksi dari pihak Nomor : 01, memohon agar supaya penghitungan surat suara dihentikan, dan saksi meminta agar supaya diadakan Pemilihan Kepala Desa Ulang. Panitia memang menghentikan penghitungan surat suara tersebut sesuai dengan permintaan Saksi Nomor : 01. Sedangkan Kotak Suara dan Logistik lainnya dititipkan di Desk Pilkades Serentak Tahun 2019 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, pada keesokan harinya penghitungan surat suara Dusun Talaga dilanjutkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang, tanpa dihadiri oleh Saksi dari Pihak Nomor : 01;

22. Bahwa, dari penghitungan surat suara Dusun Talaga di Aula Al Qarya DPMD Kabupaten Sumenep tersebut diperoleh rincian sebagai berikut : -----

- 1) Calon Kepala Desa RASYIK dengan Gambar Kelapa memperoleh suara sebanyak 16 suara ; -----
- 2) Calon Kepala Desa HENDRI dengan Gambar Jagung memperoleh suara sebanyak 24 suara ; -----
- 3) Surat Suara Tidak Syah sebanyak 3 surat suara ; -----

23. Bahwa, kalau hasil penghitungan surat suara tersebut digabung dengan ketiga dusun lainnya, maka akan diperoleh jumlah perolehan suara sebagai berikut : -----

- 1) Calon Kepala Desa RASYIK dengan Tanda Gambar Kelapa memperoleh 323 suara ; -----
- 2) Calon Kepala Desa HENDRI dengan Tanda Gambar Jagung memperoleh 343 suara ; -----

Sebagaimana tertuang didalam BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN; Bukti bertanda T – 12. -----

24. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian pada point 18 tersebut diatas dan didukung oleh Bukti bertanda T – 9, ternyata didalam Surat Suara sampai pada penghitungan surat suara yang ke-86 dari Dusun Talaga, hanya terdapat 3 (tiga) carik kertas berukuran 1 cm x 2 cm. Bukan sebanyak 48 surat suara sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat pada halaman 6 angka 3 Surat Gugatnya ; -----

25. Bahwa, yang tersisa dari Surat Suara Dusun Talaga yang kotak dan isinya dititipkan di Desk Pilkades DPMD Kabupaten Sumenep, sebanyak 43 surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, yang menghasilkan 16 suara untuk Calon Nomor : 01 atas nama RASYIK, dan 24 suara untuk Calon Nomor : 02 atas nama HENDRI, sedangkan 3 surat suara dinyatakan tidak syah. Dan diantara surat-surat suara tersebut tidak berisi apapun didalamnya, karena sebelum diserahkan kepada Pemilih, surat suara tersebut dibuka lipatannya, dan diperlihatkan kepada warga masyarakat yang hendak menonton jalannya penghitungan surat suara lanjutan ; -----

26. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan tindakan yang menyalahi Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang terurai didalam halaman 8 angka 20, tidak benar. Penggugat didalam mendalilkan tersebut telah keliru dengan mendalilkan bahwa : "Tergugat tidak mencatatkan keberatan saksi calon nomor urut 01 sehubungan dengan ditemukannya Surat Suara Bertanda". Karena bukankah yang diposisikan sebagai Tergugat dalam kasus ini adalah Bupati Sumenep ?, bukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang !!! Sedangkan terhadap Azas Kepastian Hukum yang diklaim oleh Penggugat tidak tercermin didalam Obyek Sengketa, telah terjawab pada point 4 sampai point 10 tersebut diatas ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa HENDRI melalui Kuasa Hukumnya MOHAMMAD SALEH, SH. telah mengajukan surat permohonan tanggal 18 Februari 2020 untuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 16/G/2020/PTUN.SBY. ; -----

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 17 Maret 2020 telah menetapkan Putusan Sela Nomor : 16/G/2020/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan menyatakan bahwa Pemohon HENDRI sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Maret 2020 yang diajukan secara elektronik, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya tidak benar seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi menolak dengan keras seluruh dalil-dalil tersebut kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi tidak tahu menahu terhadap adanya benda-benda yang menurut Penggugat berupa : kertas yang berbeda-beda warna, selang kecil, sedotan air kemasan yang dibentuk dan ditekuk-tekuk. Karena selama penghitungan surat suara berlangsung, dimana Tergugat II Intervensi duduk di Kursi Calon, tidak melihat adanya benda-benda tersebut ketika penghitungan surat suara. Karena sebelum surat suara diserahkan kepada Pemilih, oleh Panitia terlebih dahulu surat suara tersebut dibuka lipatnya;-----
3. Bahwa, kalau memang benda-benda tersebut ditaruh didalam surat suara sebagai tanda untuk memenangkan Tergugat II Intervensi dalam pemilihan Kepala Desa, Tergugat II Intervensi tidak akan menempuh dengan cara seperti itu, akan tetapi akan menempuh dengan cara lain, yakni dengan cara mencari simpati pada masyarakat Desa Lombang, berupa membantu kepentingan masyarakat didalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;-----

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, demikian juga dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 angka 3 yang menuduh : “Tergugat II Intervensi bahwa dengan tanda-tanda semacam itu yang menggambarkan mengenai adanya identitas pemilih tertentu, pemilih mana berdasarkan bukti-bukti rekaman telah dikondisikan dengan kompensasi uang atau uang politik atau *money politic*, dimana pendukung Calon Nomor urut 02 mengajak pemilih tertentu dengan janji akan memberikan sejumlah uang dengan ketentuan agar pada kertas suara diberi tanda sesuai dengan yang dikehendaki oleh Si Pengajak (Pendukung Calon Nomor Urut 02”;
5. Bahwa, sepanjang pengetahuan Tergugat II Intervensi yang namanya identitas adalah : Nama, Tempat /Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Pekerjaan, Alamat, dan lain-lain, bukan sobekan kertas, sedotan air mineral, sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat II intervensi tidak mengerti bagaimana teknisnya, bahwa dengan menaruh tanda didalam Surat Suara bisa memberi petunjuk bahwa seorang pemilih yang menaruh tanda didalam surat suara yang dicoblosnya, akan tercatat sebagai orang yang mendukung Tergugat II Intervensi. Bagaimana caranya ???;
7. Bahwa, pertanyaan Tergugat II Intervensi tersebut dipicu oleh kemustahilan terhadap “dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Penggugat” dapat memberi petunjuk tentang siapa yang mendukung salah satu pihak;
8. Bahwa, sebenarnya Tergugat II Intervensi tidak berharap untuk mengetahui trik-trik yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut, karena pikiran Tergugat II Intervensi takut terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif jika Tergugat II Intervensi hendak mencalonkan diri lagi pada Periode Kedua nanti;
9. Bahwa, demikian juga tuduhan Penggugat tentang Politik Uang (*Money Politic*), yang katanya Penggugat memiliki bukti rekaman. Kalau memang Penggugat memiliki bukti rekaman atas Politik Uang tersebut, mengapa

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya tidak ditangkap dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian?

Jangan-jangan yang melakukan Politik Uang (*money politic*) adalah pihak

Penggugat sendiri, sehingga pihak Penggugat tidak mau bertindak;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II intervensi mohon
kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 07 April 2020, atas Replik
Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2020 dan
Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-7.c berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan
aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1.a : Fotokopi sesuai fotokopi surat Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Madura (TLBH-MADURA) Nomor : 130/PLBH-
M/10/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, perihal :
Keberatan terhadap Keputusan Bupati Sumenep tanggal 2
Desember 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 7
November 2019 Khusus Desa Lombang, Kecamatan
Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025,
atas nama HENDRI ;-----
2. Bukti P-1.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (TLBH-

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADURA) Nomor : 130/PLBH-M/10/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, perihal : Keberatan terhadap Keputusan Bupati Sumenep tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 7 November 2019 Khusus Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025, atas nama HENDRI ;-----

3. Bukti P-2.a : Fotokopi sesuai fotokopi surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (TLBH-MADURA) Nomor : 147/PLBH-M/31/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, perihal : Keberatan terhadap Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, yang disahkan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor : 141/...../435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019 Khusus Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025, atas nama HENDRI ;-----

4. Bukti P-2.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (TLBH-MADURA) Nomor : 147/PLBH-M/31/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, perihal : Keberatan terhadap Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, yang disahkan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor : 141/...../435.118.5/2019, tanggal 30 Desember

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Khusus Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang,
Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025, atas nama
HENDRI ;-----

5. Bukti P-3.a : Fotokopi sesuai fotokopi surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (TLBH-MADURA) Nomor : 144/PLBH-M/26/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, perihal : Mohon agar menunda Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025, atas nama HENDRI ;-----
6. Bukti P-3.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (TLBH-MADURA) Nomor : 144/PLBH-M/26/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, perihal : Mohon agar menunda Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025, atas nama HENDRI ;-----
7. Bukti P-4.a : tidak diserahkan ;-----
8. Bukti P-4.b : tidak diserahkan ;-----
9. Bukti P-5.a : Fotokopi sesuai fotokopi surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (TLBH-MADURA) Nomor : 127/PLBH-M/18/XI/2019 tanggal 18 November 2019, perihal : Keberatan atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Nomor : 02/PAN.PILKADES/435.31.7.116/2019 tanggal 11 November 2019, perihal : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama HENDRI ;-----
10. Bukti P-5.b : Fotokopi sesuai fotokopi tanda terima surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (TLBH-MADURA)

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 127/PLBH-M/18/XI/2019 tanggal 18 November
2019, perihal : Keberatan atas Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Lombang, Kecamatan Batang-
Batang, Kabupaten Sumenep Nomor :
02/PAN.PILKADES/435.31.7.116/2019 tanggal 11
November 2019, perihal : Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih atas nama HENDRI ;-----

11. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya gugatan Nomor :
167/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 4 Desember 2019 ; -----
12. Bukti P-7.a : Fotokopi sesuai fotokopi surat Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Madura (TLBH-MADURA) Nomor : 152/YLBH-
M/29/XI/2020 tanggal 29 Januari 2020, perihal :
Pencabutan gugatan Nomor : 167/G/2019/PTUN.SBY.,
tanggal 4 Desember 2019 ; -----
13. Bukti P-7.b : Fotokopi sesuai fotokopi Tanda terima tertanggal 29-01-
2020 surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura
(TLBH-MADURA) perihal : Pencabutan gugatan Nomor :
167/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 4 Desember 2019 ;-----
14. Bukti P – 7c : Fotokopi dari fotokopi dengan legalisir Penetapan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
167/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 5 Februari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan menyatakan
tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak
Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama mengajukan bukti
surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 berupa fotokopi bermeterai
cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri
dari : -----

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, Di Kabupaten Sumenep ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/67/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019 atas nama HENDRI, S.KEP.; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Permusyawaratan Desa Lombang Nomor : 141/8/435.317.116/BPD/2019, tanggal 12 November 2019, perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang Nomor : 13/PAN.PILKADES/2019, tanggal 11 November 2019, perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang Nomor : 02/PAN.PILKADES/435.317.116/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 11 November 2019 ;--
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara (Lanjutan) tanggal 8 November 2019 Pemilihan Kepala Desa Lombang ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tanggal 7 November 2019 Pemilihan Kepala Desa Lombang ; -----

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tata Tertib Proses Pemilihan Kepala Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Tahun 2019 ;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara tanggal 7 November 2019 Pemilihan Kepala Desa Lombang ;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Tahun 2019 ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lombang Tahun 2019 Di Tempat Pemungutan Suara ;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara (Lanjutan) tertanggal 8 November 2019;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama Antara Panitia Dan Calon Kepala Desa Lombang dalam Pemilihan Kepala Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Tahun 2019 ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Dengan Calon Kepala Desa tertanggal 4 November 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Juli 2020 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : -----

1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep beserta Lampirannya, tanggal 02 Desember 2019, sebatas pada kolom VIII, Kecamatan Batang Batang, Angka 67, Desa Lombang, atas nama Hendri, S.Kep. (*vide bukti T-1*); -----
2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor 141/67/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019, atas nama Hendri, S.Kep. (*vide bukti T-2*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II Intervensi juga mengajukan jawaban tertanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Repliknya tertanggal 07 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ini, kepentingan atau kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan serta tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Majelis Hakim Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, adalah merujuk merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara berwenang sebagai Majelis Hakim tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Majelis Hakim

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya); -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AAUPB); ----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut di atas, kemudian mencermati objek sengketa perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Majelis Hakim Tata Usaha Negara karena jika diuraikan objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Sumenep Tahun 2019, yang bersifat kongkrit, individual meskipun kolektif namun jelas mencantumkan nama-nama yang dituju secara khusus salah satunya pada Lampiran Kolom VIII, Kecamatan Batang Batang, Angka 67, Desa Lombang, atas nama Hendri, S.Kep., juga bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan baik dari instansi atasan maupun instansi lain, serta selaras dengan sifat final tersebut, maka objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih; -----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Bupati Sumenep yang mana termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, maka secara yurisdiksi dilihat dari tempat kedudukan Tergugat adalah benar merupakan kewenangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini. Selain itu, Penggugat juga telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan, yang diajukan pada tanggal 10 Desember 2019 untuk objek sengketa 1, dan tanggal 31 Desember 2019 untuk objek sengketa 2. Dengan demikian terhadap syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Majelis Hakim baik secara absolut maupun relatif telah terpenuhi; -----

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan atau kapasitas Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Majelis Hakim yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;” -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga dapat mengajukan gugatan tata usaha negara, yaitu dalam hal: -----

- a. ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau -----
- b. ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/terhalangi; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati sengketa ini di mana Penggugat adalah salah satu dari dua orang yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, dan dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi yang memperoleh suara terbanyak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolok ukur mengenai kepentingan untuk menggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa karena tidak terlaksananya tujuan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknya menyebutkan bahwa menyatakan bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis; -----

Menimbang, bahwa dasar legalitas bagi orang atau pihak yang tidak dituju/dimaksudkan secara langsung oleh Surat Keputusan objek sengketa (bagi pihak ketiga), maka ketentuan mengenai Tenggang Waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41/K/TUN/1994 dan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pada pokoknya bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak ketiga), maka tenggang waktu (90) sembilan puluh hari ditentukan/dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa tersebut atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan objek sengketa *a quo*; ----

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini kesemuanya atas nama dan ditujukan kepada Hendri, S.Kep. sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, sedangkan Penggugat bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa 1 pada tanggal 9 Desember 2019 dan objek sengketa 2 pada tanggal 30 Desember 2019, setelah mendapatkan informasi dari beberapa teman yang menjadi Kepala Desa di desa tetangga. Kemudian Penggugat menempuh upaya administrasi berupa keberatan, untuk objek sengketa 1 diajukan pada tanggal 10 Desember 2019, sedangkan untuk objek sengketa 2 diajukan pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya karena tidak ada respon atau tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya objek

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka syarat formal mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah sesuai atautkah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa melanggar peraturan terkait Pemilihan Kepala Desa dan merugikan kepentingan hukum Penggugat serta melanggar Asas Kepastian Hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan kedua objek sengketa mengandung cacat hukum atau tidak sah secara hukum (*vide* Posita Gugatan angka 22); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa setiap tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lombang, mulai dari jalannya pemungutan suara sampai pada terbitnya obyek sengketa yang seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 (*vide* Jawaban Tergugat angka 9);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7c, dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14, dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti surat, maupun saksi dan ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum awal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa dengan nomor urut 01 dalam Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, yang pemilihannya telah selesai dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten Sumenep pada tanggal 07 November 2019; -----
2. Bahwa dalam proses penghitungan suara dari Dusun Talaga, Saksi dari Calon Nomor Urut 01 menyatakan keberatan, karena terdapat salah satu surat suara yang didalamnya berisi potongan kertas dan/atau tanda yang menggambarkan adanya identitas pemilih tertentu, sebagai salah satu upaya politik yang dilakukan pihak lawan; -----
3. Bahwa akibat adanya keberatan dari Saksi Calon Nomor Urut 01 tersebut, maka Panitia Pilkades Desa Lombang menghentikan proses penghitungan suara dan menyarankan kepada kedua Saksi Calon Kepala Desa untuk berembuk dan menemukan kesepakatan. Namun, dari Pihak Calon Nomor Urut 01 meminta kepada Panitia untuk diadakan Pemilihan Ulang, dan Saksi 01 langsung meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Calon Nomor Urut 01 tersebut, kemudian dituangkan oleh Panitia Pilkades Desa Lombang dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lombang Tahun 2019 Di Tempat Pemungutan Suara (*vide* bukti T-11); -----
5. Bahwa kemudian pada tanggal 08 November 2019, Panitia Pilkades Desa Lombang melakukan penghitungan suara lanjutan terhadap 43 surat suara, di Aula Al Qarya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dihadiri oleh Saksi Calon Hendri, dan tanpa dihadiri oleh Saksi Calon Rasyik (*vide* bukti T-12); -----
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penghitungan suara lanjutan tersebut Rasyik (Penggugat) memperoleh 16 suara, sedangkan Hendri memperoleh 24 suara, dan 3 surat suara dinyatakan tidak sah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara (Lanjutan) (*vide* bukti T-12);-----
7. Bahwa terhadap hasil pemungutan suara tersebut diperoleh hasil akhir untuk Rasyik (Penggugat) memperoleh 323 suara, sedangkan Hendri memperoleh 343 suara. Hal ini sebagaimana termuat dalam Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lombang dan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara (Lanjutan) (*vide* bukti T-10 dan T-12); -----
8. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, kemudian Panitia Pilkades Desa Lombang mengirimkan Surat Nomor: 13/Pan.Pilkades/2019, perihal: Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tanggal 11 Nopember 2019 yang ditujukan kepada BPD Desa Lombang. Selanjutnya terhadap surat tersebut, BPD Desa Lombang kemudian mengirimkan Surat Nomor: 141/8/435.317/116/BPD/2019, perihal: Usul Pengesahan dan Pelantikan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 12 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sumenep (*vide* bukti T. 3); -----

9. Bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti Surat dari BPD Desa Lombang tersebut dengan menerbitkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, Di Kabupaten Sumenep (*vide* bukti T-1) yang diikuti dengan dilakukannya pelantikan terhadap Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim dalam mengemukakan pertimbangan hukumnya, didasari oleh salah satu karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, yang artinya tidak hanya terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa, melainkan bisa lebih luas dari itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun AAUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Bupati Sumenep *in casu* Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pada pokoknya Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 44 ayat (3) berbunyi "*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dihubungkan dengan kedua objek sengketa berupa Keputusan Bupati Sumenep *in casu* Tergugat dan Surat Pernyataan Pelantikan oleh Bupati Sumenep, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasar hukum, sehingga dengan demikian mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in casu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : -----

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 ayat (1) berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai pengesahan kepala desa terpilih di Kabupaten Sumenep diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 2 sampai dengan Pasal 22, pada pokoknya dapat diuraikan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : -----

- a. Persiapan; -----
- b. Pencalonan; -----

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.



c. Pemungutan suara; dan -----

d. Penetapan Calon Terpilih; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 21 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2014, diatur pada pokoknya bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Lombang, saat proses penghitungan suara dari Dusun Talaga, Saksi dari Calon Nomor Urut 01 menyatakan keberatan, karena terdapat salah satu surat suara yang didalamnya berisi potongan kertas dan/atau tanda yang menggambarkan adanya identitas pemilih tertentu, sebagai salah satu upaya politik yang dilakukan pihak lawan; -----

Menimbang, bahwa akibat adanya keberatan dari Saksi Calon Nomor Urut 01 tersebut, maka Panitia Pilkades Desa Lombang menghentikan proses penghitungan suara dan menyarankan kepada kedua Saksi Calon Kepala Desa untuk berembuk dan menemukan kesepakatan. Namun, dari Pihak Calon Nomor Urut 01 meminta kepada Panitia untuk diadakan Pemilihan Ulang, dan Saksi 01 langsung meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Saksi Calon Nomor Urut 01 tersebut, kemudian dituangkan oleh Panitia Pilkades Desa Lombang dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lombang Tahun 2019 Di Tempat Pemungutan Suara (*vide* bukti T-11); -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 08 November 2019, Panitia Pilkades Desa Lombang melakukan penghitungan suara lanjutan terhadap 43 surat suara, di Aula Al Qarya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dihadiri oleh Saksi Calon Hendri, dan tanpa dihadiri oleh Saksi Calon Rasyik, walaupun telah diundang (*vide* bukti T-12); -----



Menimbang, bahwa terhadap hasil pemungutan suara tersebut diperoleh fakta hukum berupa hasil akhir untuk Rasyik (Penggugat) memperoleh 323 suara, sedangkan Hendri memperoleh 343 suara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/ KEP/435.012/2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, Di Kabupaten Sumenep (*vide* bukti T-1) yang diikuti dengan dilakukannya pelantikan terhadap Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti T-2) yang menjadi objek sengketa pada perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Sumenep, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terhadap proses pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur prosedur juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari segi substansi, dengan dicantumkannya nama Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang diangkat menjadi Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat relevan untuk dinyatakan juga telah sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan peraturan yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi materiil penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan, prosedur dan substansi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat proses penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Memperhatikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh kami : **DEDY KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis, tanggal 23 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASNAWI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik. -----

HAKIM ANGGOTA,

dto.

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

dto.

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

dto.

ASNAWI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 400.000,-
3. Biaya P.S.	:	Rp. 0,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 446.000,-